

Ranperda Inisiatif DPRD Menurut UU No.12/2011

Penyegaran di Komisi A
DPRD Provinsi Jawa Tengah
Hotel Paragon, Solo
29 Oktober 2011

Dr. Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

kumoro@ugm.ac.id

081 328 488 444

UU No.12/2011

ttg Pembentukan Peraturan Perundangan

- Merupakan tindak-lanjut ps.22 A UUD 1945
- Perubahan terhadap UU No.10/2004

Pembentukan peraturan perundangan meliputi:

1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengesahan dan penetapan
5. Pengundangan.

Mengapa ditetapkan UU 12/2011?

- UU No.10/2004 menimbulkan kerancuan dan multitafsir
- Teknik penulisan rumusan banyak yg tidak konsisten
- Terdapat materi baru yg perlu diatur
- Perlu uraian materi sesuai sistematika
- Penekanan pada Naskah Akademik.

Ps.5: Azas Pembentukan Peraturan

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan / pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian: jenis, hierarki, materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Hierarkhi Perundangan

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU / Perppu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten

Prolegda (Program Legislasi Daerah)

- Ps. 32: Perencanaan Perda provinsi dilakukan berdasarkan Prolegda Provinsi
- Prolegda dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dilakukan sebelum penetapan Perda APBD
- Dikoordinasikan oleh: alat kelengkapan DPRD (bidang legislasi), biro hukum dan instansi vertikal, diatur dengan Pergub
- Prolegda ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi.

Alat Kelengkapan DPRD (ps.353 ayat 1, UU No.27/2009)

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Legislasi Daerah
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Pengajuan Ranperda Di Luar Prolegda (ps.38)

- Keadaan luar biasa, konflik, bencana alam
- Akibat kerjasama dengan pihak lain
- Urgensi lain dengan persetujuan alat kelengkapan DPRD (bid. Legislasi) dan biro hukum.

Daftar kumulatif terbuka untuk Ranperda:

- Akibat keputusan MA
- APBD.

Inisiatif Ranperda

- Ps. 56: Ranperda dapat berasal dari DPRD atau dari Gubernur → disertai penjelasan, keterangan atau Naskah Akademik.
- Ranpera inisiatif DPRD diprioritaskan! Ps.62: Jika ada 2 Ranperda dengan materi yg sama (dari Gub & DPRD), Ranperda inisiatif DPRD yg dibahas, inisiatif Gub disandingkan.
- Ranperda dr DPRD dapat diajukan oleh: anggota, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan bidang legislasi
- Ketentuan mengenai tatacara pembahasan diatur dengan Perda Provinsi.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan untuk Rancangan Perda melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum
2. Kunjungan kerja
3. Sosialisasi
4. Seminar, lokakarya, diskusi terbuka.

Sistematika Naskah Akademik

1. Pendahuluan
2. Kajian teoretis dan praktis-empiris
3. Evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait
4. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
5. Jangkauan, arah pengaturan, materi muatan Perda
6. Penutup.

Beberapa Catatan ttg Fungsi DPRD

1. Ketidakjelasan posisi DPRD dalam sistem *checks & balances* (kawal & imbang); Sebagai unsur penyelenggara pem atau parlemen daerah?
2. Pertanggungjawaban: LPJ menjadi LKPJ → peran dlm perubahan kebijakan berkurang?
3. Review Perda oleh Kemdagri (pengawasan represif)
4. Fraksi (bukan alat kelengkapan) lebih berperan daripada Komisi, Bamus & Banggar (alat kelengkapan)
5. Pimpinan dewan *ex-officio* dlm BK, Bamus & Banggar (Masalah pemahaman substansi & kelemahan inisiatif). Bgm mendukung fungsi legislasi yg profesional?

Tabel I. Rekap Produk Perda Jateng 1999-2004

No.	Daerah	Kategori							Jumlah
		Kelembagaan	Keuangan	Pajak	Retribusi	Kesehatan	Tenagakerja	Lainnya	
1	Provinsi Jateng	12	13	6	17	3	4	17	72
2	Kota Semarang	7	11	8	9	2	1	8	46
3	Kudus	17	14	2	17	0	1	9	60
4	Pekalongan	17	11	5	12	0	1	5	51
5	Blora	11	7	2	13	1	2	0	36
6	Surakarta	9	14	1	14	2	0	4	44
7	Sragen	23	11	4	28	3	2	11	82
8	Purbalingga	27	15	2	15	2	3	5	69
9	Kebumen	20	10	1	25	2	1	29	88
10	Wonosobo	34	19	4	26	0	2	38	123
11	Cilacap	10	0	6	20	0	1	16	53
Jumlah		187	125	41	196	15	18	142	724

Produk Legislasi DPRD Pati 2009

Di mana letak kepentingan rakyat?

1. Perda No.1/2009:APBD
2. Perda No.2/2009: Pajak Penerangan Jalan
3. Perda No.3/2009: Pajak Hotel
4. Perda No.4/2009: Pajak Restoran
5. Perda No.5/2009: Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Perda No.6/2009: Retribusi Penyedot Limbah → Perubahan Perda No. 7/1999
7. Perda No.7/2009: Retribusi Parkir → Perubahan Perda No.8/1999
8. Perda No.8/2009: Retribusi Potong Ayam
9. Perda No.9/2009: Retribusi Pelayanan Pasar
10. Perda No.10/2009: Retribusi Izin Pemakaian Fasilitas Pasar
11. Perda No.11/2009: Retribusi Grosir / Pertokoan
12. Perda No.12/2009: Retribusi Izin Usaha Perdagangan
13. Perda No.13/2009: Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

Bgm Legislasi Inisiatif DPRD Jateng?

SM 6/6/2011:

- Hingga Mei 2011, DPRD Jateng baru menghasilkan 1 Perda inisiatif Dewan; Retribusi Daerah
- Prolegda belum ditetapkan?
- Pemantauan kualitas & kuantitas produk hukum perlu terus dilakukan
- Sesuai kepentingan rakyat?

Bgm Pola Inisiatif Ranperda oleh DPRD?

- SM 19/7/2011: DPRD Jateng konsultasi Ranperda Pendidikan ke Kemdagri. Apakah ini perlu?
- Pengawasan produk hukum daerah: UU 32/2004 (terakhir diubah dg UU 12/2008) tentang Pemda (ps. 145, 185, 186); PP 79/2005 ttg Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri 53/2007 ttg Pengawasan Perda dan Perkada
- Pengawasan represif (klarifikasi) adl utk Perda yg ditetapkan Gub dg persetujuan DPRD
- Ranperda “wajib” evaluasi: APBD, pajak & retribusi, tata ruang.

Pemenuhan target Prolegda, kualitas Perda, dan kemampuan Perda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah merupakan bukti pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah.

TERIMA KASIH